

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUBU RAYA
TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat Menyusun Penjelasan atau Keterangan Rencangan Perturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Peraturan ini merupakan landasan hukum bagi pemajuan kebudayaan daerah yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan melestarikan nilai – nilai budaya lokal serta memperkuat identitas daerah ditengah arus globalisasi. Selain itu pemajuan kebudayaan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.

Penjelasan atau keterangan tentang Peraturan ini disusun sebagai pengganti NAskah Akademik sebagai syarat penyusunan Peraturan Daerah dengan pertimbangan dan memperhatikan berbagai aspek dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah diantaranya masalah dan kondisi factual yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Dengan disusunnya Penjelasan atau Keterangan tentang peraturan ini, diharapkan nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kubu Raya ditahun 2025.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas Kerjasama dan dukungan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penjelasan atau keterangan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah ini. dan semoga Rancangan Peraturan ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ditahun 2025.

Sungai Raya, 21 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kubu Raya



Syahrul Muhammad Firdaus, S.Pd., M.Pd.
Pembina / IVa
NIP. 197609161999031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I – PENDAHULUAN	
- Latar Belakang	1
- Identifikasi Masalah	1
- Tujuan Penyusunan	3
- Dasar Hukum	4
BAB II – POKOK PIKIRAN	6
BAB III – MATERI POKOK	8
BAB IV – RUANG LINGKUP MATERI	10
BAB V – PENUTUP	
- Kesimpulan	12
- Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan nasional maupun daerah guna memperkuat identitas bangsa, memperkaya keberagaman budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan daerah Kubu Raya sebagaimana Langkah pemajuan kebudayaan nasional Indonesia, dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Penyusunan Peraturan tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kubu Raya adalah upaya strategis untuk melindungi, mengembangkan, dan melestarikan nilai – nilai budaya lokal serta memperkuat identitas daerah ditengah arus globalisasi. Selain itu pemajuan kebudayaan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.

Langkah memajukan kebudayaan daerah kabupaten Kubu Raya harus dipandang investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat kubu raya bukan sebagai beban anggaran dalam APBD.

IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah dalam pemajuan kebudayaan daerah Kubu Raya mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya, hingga kendala dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya. Selain itu, tantangan dalam revitalisasi bahasa daerah, transformasi budaya, serta pengelolaan objek pemajuan kebudayaan juga menjadi perhatian.

Beberapa masalah yang teridentifikasi dalam pemajuan kebudayaan daerah antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
 - a. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai budaya
- Banyak masyarakat, terutama generasi muda kurang memahami dan menghargai kekayaan budaya daerah mereka.

- b. Pergeseran nilai budaya

Globalisasi dan modernisasi dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya tradisional dimana nilai-nilai asing lebih dominan.

- c. Kurangnya peran serta masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemajuan kebudayaan seringkali masih dianggap rendah atau dibenturkan dengan aspek lain yang bersifat kontra.

2. Kendala dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya

- a. Ancaman terhadap objek pemajuan kebudayaan

Banyak objek pemajuan kebudayaan seperti tradisi lisan, manuskrip, situs budaya terancam punah atau rusak akibat faktor alam dan manusia.

- b. Kurangnya data dan informasi

Keterbatasan data dan informasi mengenai objek pemajuan kebudayaan daerah menyulitkan upaya pelestarian dan pengembangannya.

- c. Keterbatasan sumber daya

Pemajuan kebudayaan seringkali terkendala oleh kurangnya sumber daya baik finansial maupun sumber daya manusia yang kompeten.

3. Tantangan dalam revitalisasi Bahasa daerah

- a. Dominasi Bahasa Indonesia dan Bahasa asing

Bahasa daerah semakin terpinggirkan oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Kurangnya media dan sarana

Media dan sarana untuk pembelajaran dan penggunaan bahasa daerah masih terbatas.

4. Transformasi budaya

- a. Adaptasi budaya

Budaya daerah terus menerus mengalami adaptasi dan perubahan, yang terkadang mengarah pada hilangnya nilai-nilai asli.

- b. Dampak globalisasi

Globalisasi dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap budaya daerah, termasuk risiko terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya.

5. Pengelolaan objek pemajuan kebudayaan daerah

- a. Peningkatan tata Kelola

Diperlukan peningkatan tata kelola lembaga dan pranata yang bergerak di bidang kebudayaan.

b. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan

Diperlukan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Standardisasi dan sertifikasi

Standarisasi dan sertifikasi pelaku dan pekerja di bidang kebudayaan juga perlu dilakukan.

Masalah-masalah ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam pemajuan kebudayaan daerah. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memastikan keberlangsungan warisan budaya daerah.

TUJUAN PENYUSUNAN

Peraturan daerah (perda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Pelindungan dan pelestarian

Perda bertujuan untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya daerah, baik yang bersifat tangible (benda-benda bersejarah, situs budaya) maupun intangible (adat istiadat, tradisi, kesenian).

2. Pengembangan

Perda mendorong pengembangan kebudayaan daerah melalui berbagai kegiatan seperti apresiasi, kreasi, dan kajian budaya.

3. Pemanfaatan

Perda mengatur pemanfaatan kebudayaan daerah untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

4. Peningkatan apresiasi dan kesadaran

Perda bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan daerah, serta menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap identitas budaya.

5. Perkuat jati diri daerah

Perda berperan dalam memperkuat jati diri daerah melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yang menjadi ciri khas dan pembeda suatu daerah.

6. Mewujudkan masyarakat madani

Perda bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya, beradab, dan memiliki kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya.

7. Meningkatkan kesejahteraan

Perda dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya dan pariwisata budaya.

Dengan demikian, Perda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan instrumen penting dalam upaya menjaga keberlanjutan budaya, memperkuat identitas daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan;

BAB II

POKOK PIKIRAN

1. Kondisi Faktual dan Permasalahan

Menggambarkan situasi nyata dan tantangan yang dihadapi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di daerah, seperti pudarnya nilai-nilai luhur, kurangnya regenerasi pelaku budaya, atau kendala dalam pemanfaatan kebudayaan untuk kesejahteraan

2. Objek Pemajuan Kebudayaan

Mengidentifikasi berbagai bentuk kebudayaan yang ada di daerah, termasuk tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, Kuliner Tradisional dan Cagar Budaya.

3. Tujuan Pemajuan Kebudayaan

Menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui upaya pemajuan kebudayaan, seperti memperkuat jati diri bangsa, memperkaya keberagaman budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Strategi Pemajuan Kebudayaan

Merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan, yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

5. Peran Pemerintah Daerah

Menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memfasilitasi, mendukung, dan mengawasi upaya pemajuan kebudayaan, termasuk penyediaan anggaran, pemberian penghargaan, dan fasilitasi kegiatan kebudayaan.

6. Peran Masyarakat

Menekankan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, baik secara individu maupun kelompok, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

7. Pendanaan

Mengatur sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pemajuan kebudayaan, yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

8. Penghargaan dan Insentif

Menetapkan mekanisme pemberian penghargaan dan insentif bagi individu atau kelompok yang berjasa dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Dengan adanya pokok pikiran yang jelas, penyusunan Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melestarikan warisan budaya bangsa.

BAB III

MATERI POKOK

Materi pokok penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi: tugas dan wewenang pemerintah daerah, objek pemajuan kebudayaan, hak dan kewajiban, serta peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Selain itu, Perda juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pendanaan terkait upaya pemajuan kebudayaan.

Berikut adalah elaborasi lebih lanjut mengenai materi pokok penyusunan Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah:

1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Perda akan merinci tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemajuan kebudayaan, termasuk dalam hal:

- a. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
- b. Pengelolaan cagar budaya.
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kebudayaan.
- d. Penyediaan informasi kebudayaan kepada masyarakat.
- e. Penyelenggaraan promosi kebudayaan.
- f. Pemberian fasilitas bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan promosi kebudayaan.
- g. Penanggulangan bencana terkait kebudayaan.
- h. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian kebudayaan.
- i. Pengalokasian dana untuk kepentingan pelestarian kebudayaan.

2. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Perda akan mendefinisikan dan mengatur berbagai objek pemajuan kebudayaan, yang meliputi:

- a. Tradisi lisan.
- b. Naskah kuno (manuskrip).
- c. Adat istiadat
- d. Ritus
- e. Pengetahuan tradisional.
- f. Teknologi tradisional
- g. Seni
- h. Bahasa
- i. permainan rakyat

j. olahraga tradisional

k. kuliner tradisional

l. cagar budaya

3. Hak dan Kewajiban

Perda akan mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam pemajuan kebudayaan, termasuk:

a. Hak untuk mendapatkan akses informasi kebudayaan.

b. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.

c. Kewajiban untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan.

4. Peran Serta Masyarakat

Perda akan mengatur mekanisme peran serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, termasuk dalam hal:

a. Pengusulan objek pemajuan kebudayaan.

b. Partisipasi dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemajuan kebudayaan.

5. Pembinaan, pengawasan, pelaporan dan pendanaan

a. Perda akan mengatur mekanisme pembinaan terhadap lembaga-lembaga kebudayaan.

b. Perda akan mengatur mekanisme pengawasan terhadap upaya pemajuan kebudayaan.

c. Perda akan mengatur mekanisme pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan.

d. Perda akan mengatur alokasi pendanaan untuk mendukung berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan.

6. Materi lainnya

Perda juga dapat mengatur materi lain terkait pemajuan kebudayaan, seperti:

a. Penyelenggaraan data dan dokumentasi kebudayaan.

b. Pemberian penghargaan bagi pelaku budaya.

c. Sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan terkait kebudayaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi objek pemajuan kebudayaan, penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, upaya pemajuan kebudayaan, peran serta pemerintah daerah dan masyarakat, penghargaan, penyelesaian perselisihan, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Secara lebih rinci, ruang lingkup materi penyusunan Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah mencakup:

1. Objek Pemajuan Kebudayaan

Menentukan jenis-jenis kebudayaan yang menjadi fokus perhatian dalam upaya pemajuan, seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

2. Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan

Mengatur tata kelola dan pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

3. Upaya Pemajuan Kebudayaan

Merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan daerah. Ini bisa mencakup kegiatan perlindungan, penelitian, pendidikan, pelatihan, promosi, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

4. Peran Serta Pemerintah Daerah

Menjelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemajuan kebudayaan.

5. Peran Serta Masyarakat

Mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

6. Penghargaan

Menetapkan kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan daerah.

7. Penyelesaian Perselisihan

Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

8. Pendanaan

Mengalokasikan sumber-sumber pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan pemajuan kebudayaan, baik dari APBD maupun sumber lain yang sah.

9. Larangan

Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang terkait dengan pemajuan kebudayaan, seperti perusakan benda cagar budaya atau praktik yang merugikan kebudayaan.

10. Ketentuan Pidana

Menentukan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda.

Dengan demikian, Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya daerah secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan daerah. Hal ini penting untuk memperkuat identitas, keberagaman, dan persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

1. Perluasan cakupan dan penguatan substansi
 - a. Perda harus mencakup seluruh aspek kebudayaan daerah, termasuk tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
 - b. Perlu adanya rumusan yang jelas mengenai tujuan, sasaran, strategi, dan indikator keberhasilan pemajuan kebudayaan.
 - c. Perda harus memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 - a. Libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, tokoh agama, pelaku budaya, akademisi, dan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Perda.
 - b. Sosialisasi Perda harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar masyarakat memahami dan mendukung upaya pemajuan kebudayaan.
 - c. Berikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kebudayaan.
3. Penguatan Kelembagaan dan Pendanaan
 - a. Perda perlu mengatur kelembagaan yang bertanggung jawab atas pemajuan kebudayaan daerah, termasuk pembentukan unit kerja khusus atau revitalisasi lembaga yang sudah ada.
 - b. Perlu adanya alokasi anggaran yang memadai dari APBD dan sumber lain yang sah untuk mendukung pelaksanaan Perda.
 - c. Lakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

4. Harmonisasi dengan Kebijakan Nasional
 - a. Perda harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Harmonisasi kebijakan ini penting untuk menciptakan keselarasan dalam upaya pemajuan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah.
5. Evaluasi dan Monitoring
 - a. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perda untuk mengetahui efektivitasnya dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.
 - b. Buat sistem monitoring dan pelaporan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan pelaksanaan Perda berjalan sesuai rencana.
 - c. Gunakan hasil evaluasi dan monitoring untuk penyempurnaan Perda dan kebijakan terkait pemajuan kebudayaan di masa depan.

